

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Hukum kewarisan Islam adalah masalah penting dalam Islam dan menjadi salah satu dasar hukum yang berasal dari kitab suci yang telah disepakati². Waris merupakan kepemilikan harta seseorang yang timbul akibat adanya kematian. Kematian adalah salah satu fase hidup manusia yang tidak dapat dihindari, semua makhluk hidup pada suatu saat pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu kematian menimbulkan peristiwa hukum yang akibat hukumnya adalah pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Keberadaan hukum waris sangatlah penting, maka dari itu harta waris diperlukan pengelolaan untuk siapa saja yang berhak menerima hartanya, berapa jumlah besaran yang diterima dan bagaimana cara mendapatkannya³. Pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim telah diatur secara jelas dalam hukum Islam melalui al-qur'an dan hadist. Dalam aturan tersebut, proporsi pembagian warisan antara ahli waris, seperti anak laki-laki dan perempuan, suami atau istri yang ditinggalkan, serta orang tua, telah ditentukan dengan rinci. Namun, meskipun aturan Islam ini ada, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua keluarga Muslim mengikuti ketentuan tersebut. Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia yang notabennya memiliki keberagaman suku dan budaya, mayoritas

² Abdul Ghofur Anshori, "Filsafat Hukum Kewarisan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 15

³ Amir Syarifudin, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: Kencana, 2011) Hal. 3

keluarga muslim lebih memilih menggunakan hukum adat dalam hal pembagian waris.

Hukum adat merupakan salah satu acuan hukum dalam menetapkan pembagian waris di Indonesia selain hukum Islam dan hukum perdata⁴. Setiap daerah memiliki aturan hukum waris adat yang berbeda, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan setempat. Dalam beberapa komunitas adat, pembagian waris sering kali lebih menguntungkan laki-laki atau hanya memberikan hak kepada garis keturunan ibu atau bapak. Misalnya, pada masyarakat suku Jawa, dikenal asas kesamaan dan kebersamaan dalam pembagian waris. Menurut artikel "Pembagian Waris Pra-Kematian Masyarakat Islam Jawa: Perspektif Hukum Progresif" yang ditulis oleh M. Faizurrizqi dkk., hukum adat Jawa mengutamakan kemanfaatan bersama dengan membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal. Harta dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, yang dianggap lebih baik karena dapat mencegah konflik atau perebutan harta warisan, sebab pembagian tersebut disaksikan langsung oleh pewaris. Ini berbeda dengan hukum waris Islam, yang diatur secara proporsional dalam faraidh. Hal ini menimbulkan fenomena yang unik dimana hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum Islam, meskipun ahli waris beragama Islam.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keadilan hukum. Hukum Islam, khususnya dalam hal warisan (faraidh), sering kali dipertanyakan oleh sebagian orang, terutama terkait dengan aturan pembagian warisan 2:1, di mana laki-laki menerima dua bagian dan perempuan satu bagian. Beberapa orang

⁴ Dr. Maimun, S.Ag., M.H.I. "Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat", (Pamekasan: Duta Media, 20018) Hal. 5

merasa aturan ini kurang adil, terutama dalam kasus pembagian antara anak laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri⁵. Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih sering dijumpai praktik pembagian warisan yang dipengaruhi oleh tradisi atau adat setempat.

Salah satu contohnya adalah Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, di mana meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, mereka cenderung menggunakan hukum waris adat Jawa dalam pembagian warisan. Hal ini didukung oleh wawancara dengan beberapa warga lokal di desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, praktik pembagian waris yang terjadi di desa ini sebagian besar menggunakan hukum kewarisan adat Jawa, yaitu dengan membagi harta waris secara merata. Dalam proses tersebut, seluruh ahli waris berkumpul untuk menghitung harta peninggalan pewaris, kemudian membagikannya secara adil dan sama rata, tanpa membedakan antara bagian anak laki-laki dan perempuan⁶. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan keluarga Muslim memilih hukum adat daripada hukum waris Islam yang seharusnya lebih dominan. Selain itu, relevansi hukum adat dengan keadilan hukum juga menjadi isu penting dalam praktik ini.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana keluarga Muslim di Desa Bogempinggir membagi warisan menggunakan hukum adat, serta mengapa mereka lebih memilih hukum adat daripada hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah

⁵ Muhammad Amin Suma, "Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks", Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 9

⁶ Wawancara Dengan Warga Lokal Desa Bogempinggir, Kabupaten Sidoarjo.

pembagian warisan dengan hukum adat dapat mewujudkan keadilan bagi semua ahli waris. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji apakah ahli waris yang memiliki kedudukan setara benar-benar mendapatkan bagian yang merata dan dianggap adil.

Di samping itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi potensi ketidakadilan yang mungkin muncul dari perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum adat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami penyimpangan yang terjadi dari hukum Islam dalam praktik pembagian warisan. Banyak keluarga di Desa Bogempinggir yang memilih untuk mengikuti hukum adat, karena merasa bahwa pembagian secara merata antara laki-laki dan perempuan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka memahami keadilan hukum dan apakah sistem yang mereka pilih benar-benar menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena praktik pembagian warisan di kalangan keluarga muslim di desa bogempinggir menunjukkan perbedaan hukum adat dan hukum islam. Selain itu pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami pilihan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan yang mereka anut. Banyak orang merasa bahwa membagi harta secara sama antara laki-laki dan perempuan lebih adil. Namun, penting untuk melihat bagaimana mereka memahami keadilan dalam konteks ini. Dari latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti topik tersebut lebih lanjut. Dengan judul **“Fenomena Pembagian Waris Keluarga Muslim Menggunakan Kewarisan Adat Dan Relevansinya Dengan Keadilan Hukum (Studi Kasus Di Desa Bogempinggir Dusun Serbo, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo)”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini akan berfokus pada beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang penggunaan sistem kewarisan adat oleh keluarga Muslim di Desa Bogempinggir, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana relevansi hukum kewarisan adat dengan keadilan hukum dalam pembagian waris di Desa Bogempinggir, Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris serta latar belakang atau alasan di balik penggunaan sistem kewarisan adat keluarga muslim di Desa Bogempinggir, Kabupaten Sidoarjo dalam menggunakan sistem kewarisan adat.
2. Untuk mengetahui Apakah keluarga muslim mendapatkan keadilan dalam sistim pembagian kewarisan adat

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Masyarakat

Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat adalah untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial dan keluarga terkait pemagian waris. Dengan memahami dinamika keluarga dan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi pembagian waris akan dapat dicari solusi yang lebih baik untuk mengatasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam proses pembagian waris.

2. Untuk Kampus

Manfaat penelitian untuk kampus adalah untuk memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan akademis tentang hukum Islam, hukum adat, dan dinamika sosial dalam masyarakat Muslim. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik dalam bidang ini.

E. Penelitian terdahulu

1. Jurnal dengan judul **“Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Prespektif Hukum Progresif”** yang ditulis oleh M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, Zaenul Mahmudi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang⁷. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya masyarakat masyarakat jawa memiliki dua model cara pembagian waris yaitu pembagian waris pra-kematian dan juga pembagian waris setelah kematian pewaris. Hal ini sedikit berbeda dengan pembagian waris menurut fiqih klasik. Pembagian waris pra-kematian dilakukankarena menurut mereka orang tua (pewaris) tau apa saja kebutuhan ahli warisnya namun tetep mempertimbangkan asas keadilan dan pembagian hak yang rata bagi ahli waris. Dengan prinsip itu dipercaya dapat meminimalisir konflik yang terjadi akibat perebutan harta waris. Persamaan dari penelitian inadalah sama sama membahas tentang hukum kewarisan adat dalam prespektif islama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ada dalam fokus

⁷ M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, Zaenul Mahmudi, “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Prespektif Hukum Progresif”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 9 No 1, (Februari-Juli 2022)

penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya ada pada cara pembagian waris adat yaitu pembagian waris prakematian. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembagian waris adat dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan kewarisan adat.

2. Jurnal dengan judul **“Tantangan dan adaptasi pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”** yang ditulis oleh Waode Pinggala dan Charlina Retno Puteri Afrianda dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur⁸. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya masyarakat Jawa menggunakan dua ketentuan hukum waris yaitu hukum adat dan juga hukum positif. Dalam hukum adat dikelompokkan menjadi beberapa sistem yaitu sistem individual, kolektif dan juga minorat. Masyarakat pengguna hukum waris adat Jawa cenderung menggunakan sistem kewarisan individual. Sistem individual merupakan pembagian harta waris dengan ahli waris yang memiliki hak penuh atas harta waris yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Keberadaan hukum kewarisan adat dalam konteks hukum nasional Indonesia tetap diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum kewarisan adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah

⁸ Waode Pinggala, Charlina Retno Puteri Afrianda, “Tantangan dan adaptasi pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (2023), hal. 147

fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah penerapan waris adat Jawa dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah penerapan hukum waris adat dalam perspektif hukum Islam.

3. Jurnal dengan judul “**Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo**” yang ditulis oleh Muhamad Khasim, Amalia Fadhila Rachmawati dari Universitas Muhammadiyah Purworejo.⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo memiliki ketentuan tersendiri dalam hal pembagian waris, yaitu dengan cara membagi hartanya sebelum meninggal dan sudah ditentukan sendiri oleh calon pewaris. Adapun alasan terjadinya hal seperti ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara sesama ahli waris. Meskipun seperti itu terdapat beberapa hambatan dalam pembagian waris yaitu mekanisme pembagian waris yang berbelit, sistem waris yang berbeda dengan ajaran agama, dan juga legalitas mengenai kepemilikan tanah hasil warisan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dalam pembagian warisan. Perbedaan dari penelitian ini ada pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian tersebut merupakan mekanisme penerapan hukum waris adat di masyarakat desa Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo.

⁹ Muhamad Khasim, Amalia Fadhila Rachmawati, “Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo”, Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2023), hal.27

Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengetahui bagaimana praktik pembagian waris dalam masyarakat Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum kewarisan adat.

4. Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura di Kabupaten Cirebon (prespektif hukum islam dan hukum adat)” yang ditulis oleh Adi Sucipto dari UIN Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya masyarakat Desa Kertasura di Kabupaten Cirebon menerapkan sistem pembagian waris secara sama rata. Yang artinya tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dalam sudut pandang islam ketentuan besaran bagian masing-masing ahli waris ditentukan oleh keluarga ahli waris dan disepakati bersama. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris menurut hukum adat dan juga hukum islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mencari tau apa faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung memakai hukum adat dalam pembagian waris. Sedangkan dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah bagaimana

¹⁰ Adi Sucipto, “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura di Kabupaten Cirebon (prespektif hukum islam dan hukum adat)”, skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, (2023)

pandangan hukum islam dan hukum adat dalam menyikapi pembagian waris yang sama rata.

5. Jurnal yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Melayu”** yang ditulis oleh Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, Fatonah dari Universitas Jambi¹¹. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasanya masyarakat melayu masih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta waris mereka. Dalam ketentuan hukum waris adat jambi bagian perempuan memiliki bagian lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak perempuan biasanya merawat dan mengasuh orang tua mereka ketika sudah tua. Dalam pembagian harta warisnya dilakukan dengan cara bermusyawarah sesama anggota keluarga dan apabila tidak bisa diselesaikan akan dibantu oleh pimpinan adat melayu yaitu nini mamak atau kepala suku. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ada pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya ada pada pembagian harta waris masyarakat jambi menggunakan hukum adat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya ada pada masyarakat jawa dalam pembagian waris menggunakan hukum adat.

Tabel 1. 1

No.	Judul penelitian dan penulis	Persamaan	Perbedaan
-----	------------------------------	-----------	-----------

¹¹ Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, Fatonah, “Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Melayu”, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner Vol 8 No. 4 (April 2024), hal. 65

1.	Jurnal dengan judul “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Prespektif Hukum Progresif” yang ditulis oleh M. Faizurrisqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, Zaenul Mahmudi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ¹²	Persamaan dari penelitian inadalah sama sama membahas tentang hukum kewarisan adat dalam prespektif islam.	Perbedaan dari penelitian ini ada dalam fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya ada pada cara pembagian waris adat yaitu pembagian waris pra-kematian. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembagian waris adat dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan kewarisan adat
2.	Jurnal dengan judul “Tantangan dan adaptasi pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia” yang ditulis oleh Waode Pinggala dan Charlina Retno Puteri Afrianda dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ¹³	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum kewarisan adat.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah penerapan waris adat Jawa dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah penerapan hukum waris adat dalam prespektif hukum islam.
3.	Jurnal yang berjudul	Persamaan dari penelitian ini adalah	Perbedaan dari penelitian ini ada pada

¹² M. Faizurrisqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, Zaenul Mahmudi, “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Prespektif Hukum Progresif”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 9 No 1, (Februari-Juli 2022)

¹³ Waode Pinggala, Charlina Retno Puteri Afrianda, “Tantangan dan adaptasi pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (2023), hal. 147

	<p>“Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Melayu” yang ditulis oleh Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, Fatonah dari Universitas Jambi¹⁴</p>	<p>sama-sama membahas tentang hukum waris adat.</p>	<p>fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya ada pada pembagian harta waris masyarakat jambi menggunakan hukum adat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya ada pada masyarakat jawa dalam pembagian waris menggunakan hukum adat.</p>
4.	<p>Jurnal dengan judul “Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo” yang ditulis oleh Muhamad Khasim, Amalia Fadhila Rachmawati dari Universitas Muhammadiyah Purworejo¹⁵</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dalam pembagian warisan.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini ada pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian tersebut merupakan mekanisme penerapan hukum waris adat di masyarakat desa Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengetahui bagaimana praktik pembagian waris dalam masyarakat Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum kewarisan adat.</p>
5.	<p>Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini berada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian ini fokus</p>

¹⁴ Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, Fatonah, “Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Melayu”, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner Vol 8 No. 4 (April 2024), hal. 65

¹⁵ Muhamad Khasim, Amalia Fadhila Rachmawati, “Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo”, Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2023), hal.27

	<p>di Kabupaten Cirebon (prespektif hukum islam dan hukum adat)” yang ditulis oleh Adi Sucipto dari UIN Kalijaga Yogyakarta¹⁶</p>	<p>menurut hukum adat dan juga hukum islam.</p>	<p>penelitiannya adalah mencari tau apa faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung memakai hukum adat dalam pembagian waris. Sedangkan dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah bahaimana pandangan hukum islam dan hukum adat dalam menyikapi pembagian waris yang sama rata.</p>
--	--	---	--

¹⁶ Adi Sucipto, “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura di Kabupaten Cirebon (prespektif hukum islam dan hukum adat)”, skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, (2023)